

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum positif dapat ditemukan dalam Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata yang menyatakan bahwa wujud dari eksekusi barang jaminan dalam gadai adalah berupa penjualan terhadap barang jaminan gadai sebagai ganti dari pelunasan utang debitur yang wanprestasi.
2. Eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum Islam adalah pendapat *Jumhur fuqaha* selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminannya, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang jaminan itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.
3. Persamaan eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum positif dan hukum Islam adalah dalam hal prosedur yang digunakan. Prosedur yang digunakan memiliki maksud tersirat yang sama.

Secara prosedur hukum positif pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai adalah ny dengan prosedur yang yang diterapkan dalam hukum Islam. Adapun perbedaan eksekusi barang jaminan gadai terlihat dari prinsip, dasar hukum, penarikan bungadalam eksekusi gadai dan perihal status kekuasaan barang ketika dieksekusi.

B. Saran

Dari proses penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat mengemukakan beberapa saran atau masukan yang dapat dijadikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan demi menjaga keadilan dalam penerapan hukum dan menjaga nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan.

1. Perlu dipertimbangkan lagi prosedur eksekusi barang jaminan gadai yang memadai berupa penekanan informasi atas hak dan kewajiban debitur (*rahin*) untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi.
2. Menjalankan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam dengan semestinya eksekusi barang gadai (*marhun*) itu diterapkan.